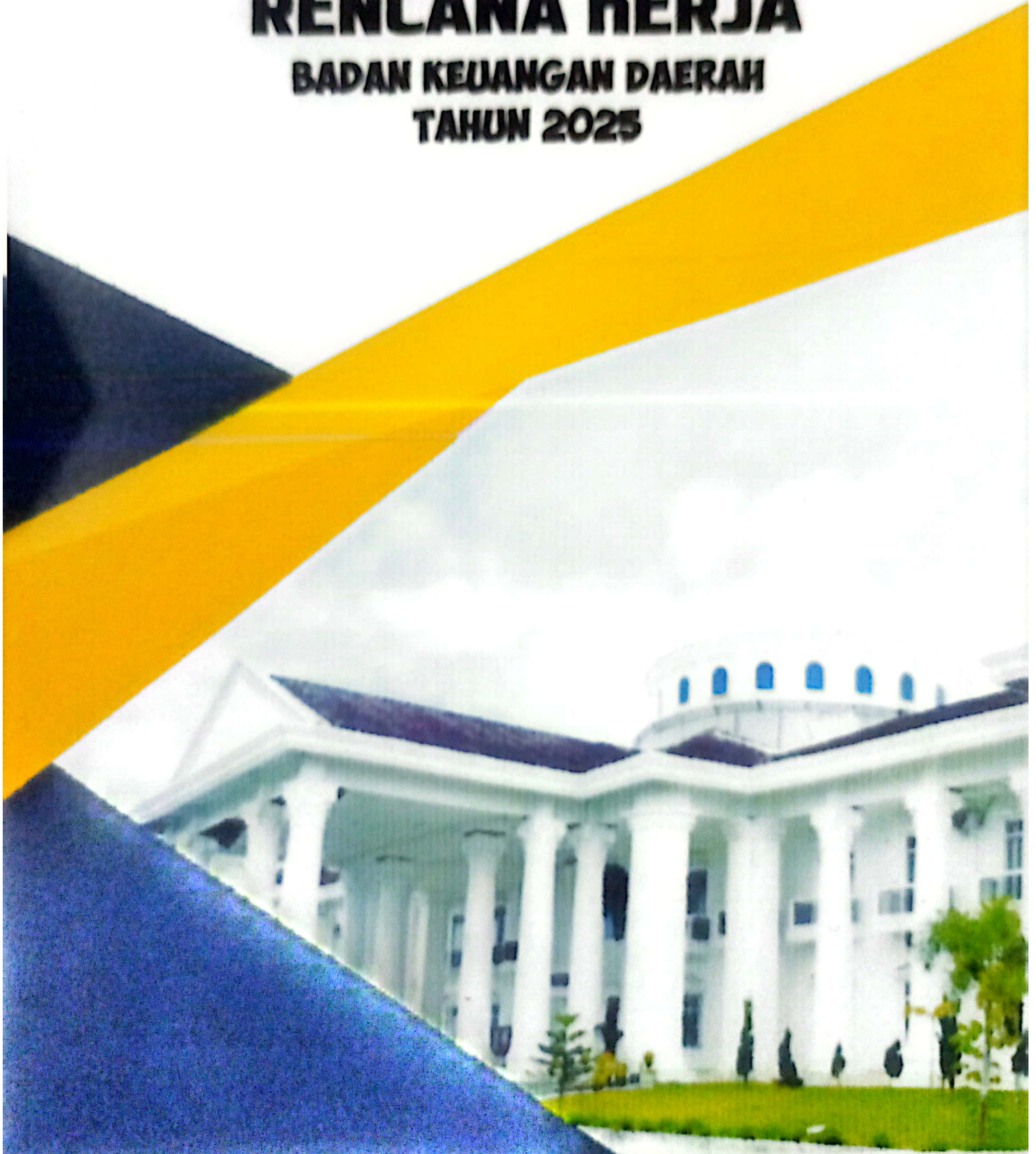




RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG



RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana awal Tahun 2025 ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang tahun berikutnya.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini bermanfaat bagi pembangunan di Badan Keuangan Daerah kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, Maret 2024
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahiang,



JONO ANTONI, S.Sos., M.M

Pembina TK I,IV/b

NIP. 19810106 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Renja OPD	5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis	8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	10

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah	26
3.2 Tujuan Perangkat Daerah	26
3.3 Sasaran Perangkat Daerah	27

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan	34
-----------------------------------	----

BAB V

PENUTUP

DAFTAR TABEL

1 Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil Renja PD Tahun 2023	11
2 Rekapitulasi evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025	16
3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Tahun 2025	25
1 Tujuan dan Sasaran BKD.....	27
2 Tujuan BKD.....	28
3 Sasaran BKD.....	28
4 Kertas Kerja BKD Tahun 2025	29
1 Rincian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	34
2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Kepahiang pada tahun berkenaan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan Perencanaan Strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD.

Rancangan Awal RKPD pada tahun 2025 dengan menyongsong tema Pembangunan ***Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar***. Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Prioritas yang diusung adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien antara lain untuk Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah, Penataan dan penegasan batas wilayah, Pengolahan data dan statistik daerah, Meningkatkan kompetensi SDM, Mengoptimalkan system informasi perencanaan, pengolahan dan pengawasan dan Menerapkan sistem Informasi pelayanan publik. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi kedua RPJMD (Meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi).

Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Rencana Kerja OPD untuk menjadi pedoman di

lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 tahun 2023 Tentang perubahan Keputusan Dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah
- l. Peraturan Bupati Kepahiang nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
- m. Surat Edaran Bupati Kepahiang Nomor 000.7.2/1/BAPPEDA/2024 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026
- o. Peraturan Bupati Kepahiang No..... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Serta mendukung Tema RKPD Kabupaten Kepahiang "***Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar***" dengan Prioritas ke 4 (empat) yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS tahun 2025 dalam rangka penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Sebagai dasar bagi seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2025.
4. Memastikan bahwa APBD tahun 2025 disusun berlandaskan RKPD Tahun 2025.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada sub ini mengemukakan pengertian ringkasan tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, keterkaitan antara Rancangan Awal Rencana kerja Badan Keuangan Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Keuangan Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Berisikan tentang penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyesuaian perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang

1.4. Sistematika Penulisan

Berisikan tentang uraian pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan "*gap expectation*" antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil. Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan Pembangunan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Prioritas

Prioritas Pembangunan daerah ini pada dasarnya (berisi) program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran Pembangunan daerah tahun rencana.

3.2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan menunjukkan suatu Upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

3.3. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indicator kinerja atau tolak ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Pada bab ini menyajikan table rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang yang akan dilaksanakan pada tahun (n+1).

BAB V PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah 3. Belum Optimalnya Pengelolaan aset daerah	1. Masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Kurangnya sosialisasi Penyebarluasan Informasi secara digital yang aktif dan efisien terkoneksi dengan tagihan pajak ke wajib pajak 3. Keterbatasan Peralatan dalam mengelola dan pemantauan pajak. 4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua belum optimal 5. Kurangnya Pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan BMD 6. Masih rendahnya pemahaman terkait manajemen BMD

b. Isu Strategis

No	Isu Strategis	Penjelasan
1	Peningkatan Kinerja Birokrasi dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Akuntabilitas kinerja pembangunan menjadi salah satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD Kabupaten Kepahiang terhadap pendapatan daerah, Kepahiang termasuk daerah yang belum mandiri. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu

		pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Kepahiang. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Kabupaten Kepahiang yang terus meningkat setiap tahunnya. Kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Kabupaten Kepahiang yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.
2	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 6 kali berturut-turut.	- Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tatakelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kepahiang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar yang berlaku. - Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah diraih oleh Kabupaten Kepahiang sebanyak 5 kali berturut-turut. Untuk itu perlu dipertahankan untuk yang

		ke-6 kali untuk mencerminkan kualitasnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dan efektifnya reformasi birokrasi.
--	--	---

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2024 Pagu Murni sebesar **Rp. 159.921.391.504.-** (*Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus empat Rupiah*). **Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2024 dapat tercapai** dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2025 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar **Rp. 175.429.540.872,-** (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat ratus dua puluh sembilan juta Lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

		ke-6 kali untuk mencerminkan kualitasnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dan efektifnya reformasi birokrasi.
--	--	---

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2024 Pagu Murni sebesar **Rp. 159.921.391.504.-** (*Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus empat Rupiah*). **Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2024 dapat tercapai** dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2025 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar **Rp. 175.429.540.872,-** (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat ratus dua puluh sembilan juta Lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).